



PUTUSAN

Nomor 608 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

dr. AMRU SOFIAN, Sp. OG.(K) Onk BIN SOFIAN ABDULLAH alias SOFIAN ABDU ILAH, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah IV Nomor 03 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tommy Karya, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Hotel Prime Park Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 6-3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

drg. SUCI NURALITHA, M.KES. BINTI ANWAR SYAIR, bertempat tinggal di Jalan Kartama Perum Diandra Land Blok C-2 Nomor 1 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6) Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama;
3. Menyatakan secara hukum:

3.1. Harta tidak bergerak yaitu:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 542 (lima ratus empat puluh dua) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 477, surat ukur Nomor 85/Suka Mulia bertanggal 11 Mei 2014 yang terletak di Jalan Hang Tuah IV/Dwikora Nomor 3 RT. 1 RW. 7 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dahulu tercatat atas nama Sri Rahayu, sekarang tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit/jalan, ukuran 13 (tiga belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DPU, ukuran 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Simanjuntak, ukuran 44 (empat puluh empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahlana, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya beserta isinya seluas kurang lebih 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258 surat ukur Nomor 77/1995 yang terletak di Jalan Hang Tuah IV/Dwikora Nomor 117 RT. 3 RW. 7 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru (dibeli tahun 2011 atas nama Amru Sofian), Nomor pajak 14.71.040.003.005-0148.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Nur/Nursal, Ukuran 31,5 (tiga puluh satu koma lima)/14,9 (empat belas koma sembilan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Isa, ukuran 48 (empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Isa/Nursal, ukuran 20,3 (dua puluh koma tiga)/19,5 (sembilan belas koma lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dwikora, ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi berdasarkan dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 431, sekarang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 469, surat ukur Nomor 83/2004 NIB: 05.01.03.02.0179 di Jalan Hang Lekir Nomor 31a RT. 3 RW. 7 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hang Lekir, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamilus/Ujang, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong (tidak diketahui), ukuran 16 (enam belas) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kutip Lubis/Arif Parlindungan, ukuran 16 (enam belas) meter;
- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 1567, surat ukur Nomor 00128/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah RT. 1 RW. 5 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Herman Yani, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asri Ivo, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bantaran sungai, ukuran 15 (lima belas) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 15 (lima belas) meter;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3610, surat ukur 04382/2009 tanggal 2 Juni 2010 yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Padat Karya 3 RT. 1 RW. 5 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Ir. Sri Darmawati sekarang dengan kaveling Dinas Perikanan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jupri, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Ramli, S.Pd. sekarang berbatasan dengan Perumahan Kuda Laut, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2436, surat ukur Nomor 5042/1983 tanggal 17 Juni 1983, yang terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461 surat ukur Nomor 1777/09 tanggal 8 Oktober 2009 terletak di Jalan Mulya Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan GS sekarang berbatasan dengan Mardiarty, ukuran 20 (dua puluh) meter;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang berbatas dengan Buk Des, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan GS sekarang berbatasan dengan jalan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang berbatas dengan Maria Tokan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6.207 (enam ribu dua ratus tujuh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5194, surat ukur Nomor 00912/2011 tanggal 9 Juni 2011, yang terletak di Jalan Seroja Gang Kerokot RT. 2 RW. 9 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, ukuran 60 (enam puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit, ukuran 70 (tujuh puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Dilis, ukuran 95 (sembilan puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.P. Aban, ukuran 100 (seratus) meter;
- h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, surat ukur Nomor 06156/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7127, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7106, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7126, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- i. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7106, Surat Ukur Nomor 06157/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kaveling Nomor 07271, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- j. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, surat ukur Nomor 06158/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM), ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kaveling Nomor M 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7106, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, surat ukur Nomor 061598/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor 07324, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- l. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7110, surat ukur Nomor 06161/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2196, ukuran 20 (dua puluh) meter;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- m. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, surat ukur Nomor 06162/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7110, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaveling Nomor M. 2197, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- n. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, surat ukur Nomor 06163/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7113, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaveling Nomor M. 2221, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7113, surat ukur Nomor 06164/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2220, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;

p. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7126, surat ukur Nomor 06177/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1733, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;

q. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7127, surat ukur Nomor 06178/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1733, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- r. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 29/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 519/BR/2009 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- s. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 375/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 3085/BR/1996 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar:

3.2. Harta bergerak berupa:

- a. Mobil Jeep Rubicon warna coklat muda, Nomor rangka 1J4HE6D12BL540312, Nomor mesin BL540312 Nomor pelat BM 117 HT atas nama Amru Sopian;
- b. Mobil Daihatsu Xenia warna *silver* metalik Nomor rangka MHKV1BB2JDK006833, Nomor mesin MB43698, Nomor pelat BM 1752 AX atas nama Amru Sofian;

3.3. Harta lainnya, yaitu:

- a. Emas murni batangan lebih kurang 2 (dua) kilogram dan uang asing lebih kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di *Save Deposit Box* (SDB) Bank Mega Kantor Cabang Pekanbaru, Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Nangka dan Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Riau Bisnis Center;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tabungan di berbagai bank sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Nama Bank	Jenis Produk	Tanggal Pembuatan	Keterangan
1	BCA KCU Pekanbaru	Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening: 00349272727 atas nama Amru Sofian.	13 April 2017	Saldo terakhir diketahui Rp475.046.401,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah)
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo terakhir diketahui Rp110.481.751,00 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 05520225252 atas nama Amru Sofian	10 Mei 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp241.718.544,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)
		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas nama Amru Sofian	18 September 2014	SGD 31.600,00 (tiga puluh satu ribu enam ratus) Dollar Singapura

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas nama Amru Sofian	20 Oktober 2014	USD 10.000,00 (sepuluh ribu) Dollar Amerika
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 0341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
2	Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 012160020301850 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Saldo terakhir diketahui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor 210/179 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Surat-surat berharga dan emas
3	Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas	Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1080009801938 atas nama Amru Sofian	5 September 2012	Saldo terakhir diketahui Rp145.189.233,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
4	Bank Mega KC Pekanbaru	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 010542029992353 atas nama Amru Sofian	25 Maret 2017	Saldo terakhir diketahui Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
		Tabungan Valas Bank	Tahun	USD 16.639.25

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Mega Nomor Rekening: 010542029909838 atas nama Amru Sofian	2014	(enam belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan dua puluh lima) Dollar Amerika
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 89/179 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas
5	Bank BCA KCP Riau Bisnis Center	Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 00079 GNR atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas.
6	Bank Tabungan Negara KC Pekanbaru	Tabungan Bank Negara Nomor Rekening: 0032401580006405 atas nama Amru Sofian	11 Mei 2016	Saldo terakhir diketahui Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

kesemuanya adalah harta bersama (*gono-gini*) yang belum dibagi:

4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, serta harta bersama tersebut dijual secara lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maritaal beslag*) terhadap harta berupa:

5.1. Harta tidak bergerak.

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 542 (lima ratus empat puluh dua) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 477, surat ukur Nomor 85/Suka Mulia bertanggal 11 Mei 2014 yang terletak di Jalan Hang Tuah IV/Dwikora Nomor 3 RT. 1 RW. 7 Kelurahan

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dahulu tercatat atas nama Sri Rahayu, sekarang tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit/jalan, ukuran 13 (tiga belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DPU, ukuran 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Simanjuntak, ukuran 44 (empat puluh empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahlena, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya beserta isinya seluas kurang lebih 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 258 surat ukur Nomor 77/1995 yang terletak di Jalan Hang Tuah IV/Dwikora Nomor 117 RT. 3 RW. 7 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru (dibeli tahun 2011 atas nama Amru Sofian), Nomor pajak 14.71.040.003.005-0148.0) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Nur/Nursal, Ukuran 31,5 (tiga puluh satu koma lima)/14,9 (empat belas koma sembilan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Isa, ukuran 48 (empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Isa/Nursal, ukuran 20,3 (dua puluh koma tiga)/19,5 (sembilan belas koma lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dwikora, ukuran 39 (tiga puluh sembilan) meter;

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi berdasarkan dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 431, sekarang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 469, surat ukur Nomor 83/2004 NIB: 05.01.03.02.0179 di Jalan Hang Lekir Nomor 31a RT. 3 RW. 7

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hang Lekir, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamilus/Ujang, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong (tidak diketahui), ukuran 16 (enam belas) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kutip Lubis/Arif Parlindungan, ukuran 16 (enam belas) meter;

d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 1567, surat ukur Nomor 00128/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah RT. 1 RW. 5 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Herman Yani, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asri Ivo, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bantaran sungai, ukuran 15 (lima belas) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 15 (lima belas) meter;

e. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3610, surat ukur 04382/2009 tanggal 2 Juni 2010 yang terletak di Jalan Padat Karya Gang Padat Karya 3 RT. 1 RW. 5 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Ir. Sri Darmawati sekarang dengan kavelingan Dinas Perikanan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jupri, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Ramli, S.Pd. sekarang berbatasan dengan Perumahan Kuda Laut, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2436, surat ukur Nomor 5042/1983 tanggal 17 Juni 1983, yang terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461 surat ukur Nomor 1777/09 tanggal 8 Oktober 2009 terletak di Jalan Mulya Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan GS sekarang berbatas dengan Mardiarty, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang berbatas dengan Buk Des, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan GS sekarang berbatasan dengan jalan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan rencana jalan sekarang berbatas dengan Maria Tokan, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6.207 (enam ribu dua ratus tujuh) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5194, surat ukur Nomor 00912/2011 tanggal 9 Juni 2011, yang terletak di Jalan Seroja Gang Kerokot RT. 2 RW. 9 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, ukuran 60 (enam puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit, ukuran 70 (tujuh puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Ahmad Dilis, ukuran 95 (sembilan puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.P. Aban, ukuran 100 (seratus) meter;

h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, surat ukur Nomor 06156/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7127, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7106, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7126, ukuran 20 (dua puluh) meter;

i. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7106, Surat Ukur Nomor 06157/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kaveling Nomor 07271, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- j. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, surat ukur Nomor 06158/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM), ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kaveling Nomor M 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7106, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, surat ukur Nomor 061598/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor 07324, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- l. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7110, surat ukur Nomor 06161/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2196, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- m. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7111, surat ukur Nomor 06162/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7110, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2197, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- n. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, surat ukur Nomor 06163/Rimbo Panjang/2010, tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7113, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7108, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2221, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- o. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7113, surat ukur Nomor 06164/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Suci Nuralitha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suci Nuralitha Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7112, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 2220, ukuran 20 (dua puluh) meter;

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- p. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7126, surat ukur Nomor 06177/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1733, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7107, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- q. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7127, surat ukur Nomor 06178/Rimbo Panjang/2010 tanggal 27 September 2010 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tercatat atas nama Amru Sofian, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1559, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amru Sofian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7105, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kavelingan Nomor M. 1733, ukuran 20 (dua puluh) meter;

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 29/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 519/BR/2009 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- s. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 375/BR/2013 surat dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 3085/BR/1996 yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

3.2. Harta bergerak berupa:

- a. Mobil Jeep Rubicon warna coklat muda, Nomor rangka 1J4HE6D12BL540312, Nomor mesin BL540312 Nomor pelat BM 117 HT atas nama Amru Sopian;
- b. Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor rangka MHKV1BB2JDK006833, Nomor mesin MB43698, Nomor pelat BM 1752 AX atas nama Amru Sofian;

3.3. Harta lainnya, yaitu:

- a. Emas murni batangan lebih kurang 2 (dua) kilogram dan uang asing lebih kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di *Save Deposit Box* (SDB) Bank Mega Kantor Cabang Pekanbaru, Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Nangka dan Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Riau Bisnis Center;
- b. Tabungan di berbagai bank sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No	Nama Bank	Jenis Produk	Tanggal Pembuatan	Keterangan
1	BCA KCU Pekanbaru	Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening: 00349272727 atas nama Amru Sofian.	13 April 2017	Saldo terakhir diketahui Rp475.046.401,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah)

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo terakhir diketahui Rp110.481.751,00 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 05520225252 atas nama Amru Sofian	10 Mei 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp241.718.544,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)
		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas nama Amru Sofian	18 September 2014	SGD 31.600,00 (tiga puluh satu ribu enam ratus) Dollar Singapura
		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas nama Amru Sofian	20 Oktober 2014	USD 10.000,00 (sepuluh ribu) Dollar Amerika
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 0341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
2	Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 012160020301850 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Saldo terakhir diketahui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				juta rupiah)
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor 210/179 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Surat-surat berharga dan emas
3	Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas	Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1080009801938 atas nama Amru Sofian	5 September 2012	Saldo terakhir diketahui Rp145.189.233,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tigarupiah)
4	Bank Mega KC Pekanbaru	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 010542029992353 atas nama Amru Sofian	25 Maret 2017	Saldo terakhir diketahui Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
		Tabungan Valas Bank Mega Nomor Rekening: 010542029909838 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	USD 16.639.25 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan dua puluh lima) Dollar Amerika
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 89/179 a/n Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas
5	Bank BCA KCP Riau Bisnis Center	Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 00079 GNR a/n Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas.
6	Bank	Tabungan Bank	11 Mei	Saldo terakhir



Tabungan Negara KC Pekanbaru	Tabungan Negara Nomor Rekening: 0032401580006405 atas nama Amru Sofian	2016	diketahui Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
------------------------------------	---	------	--

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1x24 jam keterlambatan memenuhi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan;
7. Menetapkan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta bersama dalam bentuk apapun yang dibeli Tergugat setelah tahun 2008 karena Penggugat tidak

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi, terletak di Jalan Hangtuah IV/Dwikora Nomor 117 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru atas nama Tergugat adalah milik Tergugat dan kepadanya melekat hutang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 542 (lima ratus empat puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan Hangtuah IV/Dwikora Nomor 3 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru atas nama Tergugat adalah sah milik Tergugat dan kepadanya melekat utang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus atas investasi pendidikan yang gagal karena kelalaian dan perbuatan tidak bertanggung jawab dari Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019 diajukan

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 24 Februari 2020 Masehi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 24 Februari 2020 Masehi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 27 November 2019 Masehi, dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut:

4. Menyatakan secara hukum:

4.1. Harta bergerak berupa:

- a. Mobil Jeep Rubicon warna coklat muda, Nomor rangka 1J4HE6D12BL540312, Nomor mesin BL540312 Nomor pelat BM 117 HT atas nama Amru Sopian;
- b. Mobil Daihatsu Xenia warna *silver* metalik Nomor rangka MHKV1BB2JDK006833, Nomor mesin MB43698, Nomor pelat BM 1752 AX atas nama Amru Sofian;

4.2. Harta lainnya, yaitu:

- a. Emas murni batangan lebih kurang 2 (dua) kilogram dan uang asing lebih kurang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disimpan di *Save Deposit Box* (SDB) Bank Mega Kantor Cabang Pekanbaru, Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Nangka dan Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Riau Bisnis Center;
- b. Tabungan di berbagai bank sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Bank	Jenis Produk	Tanggal Pembuatan	Keterangan
1	BCA KCU Pekanbaru	Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening: 00349272727 atas nama Amru Sofian.	13 April 2017	Saldo terakhir diketahui Rp475.046.401,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah)
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 00341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo terakhir diketahui Rp110.481.751,00 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 05520225252 atas nama Amru Sofian	10 Mei 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp241.718.544,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)
		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas nama Amru Sofian	18 September 2014	SGD 31.600,00 (tiga puluh satu ribu enam ratus) Dollar Singapura
		Deposito Bank BCA Nomor 00342207071/AG atas	20 Oktober 2014	USD 10.000,00 (sepuluh ribu) Dollar Amerika

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		nama Amru Sofian		
		Tabungan Bank BCA Tahapan Nomor Rekening 0341286998 atas nama Amru Sofian	24 Juli 2017	Saldo Terakhir diketahui Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
2	Bank Mega KCP Pekanbaru Nangka	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 012160020301850 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Saldo terakhir diketahui Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor 210/179 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Surat-surat berharga dan emas
3	Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas	Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 1080009801938 atas nama Amru Sofian	5 September 2012	Saldo terakhir diketahui Rp145.189.233,00 (seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
4	Bank Mega KC Pekanbaru	Tabungan Bank Mega Nomor Rekening: 010542029992353 atas nama Amru Sofian	25 Maret 2017	Saldo terakhir diketahui Rp80.624.471,00 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
		Tabungan Valas Bank Mega Nomor Rekening: 010542029909838 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	USD 16.639.25 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan)

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				dua puluh lima) Dollar Amerika
		Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 89/179 atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas
5	Bank BCA KCP Riau Bisnis Center	Safe Deposit Box (SDB) Nomor: 00079 GNR atas nama Amru Sofian	Tahun 2014	Berisi surat-surat berharga dan emas.
6	Bank Tabungan Negara KC Pekanbaru	Tabungan Bank Tabungan Negara Nomor Rekening: 0032401580006405 atas nama Amru Sofian	11 Mei 2016	Saldo terakhir diketahui Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

kesemuanya adalah harta bersama (gono-gini) yang belum dibagi yang harus dibagi 1/2 (seperdua) sama besar antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi pertama dan ke dua dan kontra memori kasasi pertama dan ke dua dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa hasil penilaian pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memperoleh harta bersama berupa bidang tanah, kendaraan bermotor dan perabot rumah tangga. Atas dasar itu, gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut telah memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan *Jis*. Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Dr. Amru Sofian, SpOG.(K)Onk Bin Sofian Abdullah Alias Sofian Abdu Ilah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **dr. AMRU SOFIAN, SpOG.(K)Onk BIN SOFIAN ABDULLAH alias SOFIAN ABDU ILAH**, tersebut;

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020



Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 608 K/Ag/2020